SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
KETENAGALISTRIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :

a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dinyatakan bahwa pemerintah provinsi mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dibidang ketenagaan listrikan daerah lintas Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5052);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5281);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
DAN
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagalistrikan
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
7. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
8. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
10. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
11. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
12. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
13. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di daerah.
15. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang wilayah usahanya lintas Kabupaten/Kota.

16. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang instalasi jaringannya lintas Kabupaten/Kota.
17. Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Jasa Inspeksi Teknis dan lembaga penunjang teknis lainnya yang telah terakreditasi berdasarkan uji laik operasi.
18. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
19. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
20. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
21. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
22. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.
24. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis *mobile* dan *portable*).
25. *Access Power* adalah kelebihan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri.
26. Tarif Regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
27. Harga Jual Tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
28. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
29. Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

Pasal 2

Pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan asas :

a. Manfaat;
b. Efesiensi berkeadilan;
c. Berkelanjutan;
d. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi;
e. Kaidah usaha yang sehat;

f. Keamanan dan keselamatan;
g. Kelestarian fungsi lingkungan;

Pasal 3

Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

a. Penetapan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan;
b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah;
c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
f. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
g. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
h. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
i. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah; dan
j. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 5

(1) RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD.
(2) Dalam menyusun RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan untuk pembangunan listrik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penyediaan tenaga listrik daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengalokasikan dana untuk:
   a. penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu;
   b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
   c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan,
   d. pembangunan listrik perdesaan.

(2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang menyediakan tenaga listrik untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan, dan daerah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, dapat diberikan insentif untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.

BAB IV
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAERAH

Bagian Kesatu
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1
Jenis Usaha

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
b. usaha penunjang tenaga listrik

Pasal 9

(1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:
   a. pembangkitan tenaga listrik;
   b. transmisi tenaga listrik;
   c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
   d. penjualan tenaga listrik.

(2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, usaha penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu wilayah usaha lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 10

(1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.

(2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.

(3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.

(4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur.

Pasal 11

(1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.

(2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.

(3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.

(4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.

Pasal 14

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 15

(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang

berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(3) Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan insentif kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 17

(1) Setiap Orang/Badan Usaha yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum bersifat komersil dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk badan usaha yang bukan milik negara dengan ketentuan :
   a. Wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan
   b. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh gubernur.

(3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud Ayat (1) diajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. identitas pemohon;
   b. akta pendirian perusahaan
   c. profil perusahaan;
   d. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan,
   e. kemampuan pendanaan.

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. studi kelayakan;
   b. dokumen kelayakan lingkungan;
   c. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
   d. diagram satu garis *(single line diagram)*;
   e. jenis dan kapasitas usaha;
   f. keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
   g. jadwal pembangunan; dan
   h. jadwal pengoperasian;

i. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik; dan
j. Sertifikat Laik Operasi

(6) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berbentuk swadaya masyarakat dan perseorangan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak berlaku bagi pemohon usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berbentuk swadaya masyarakat dan perseorangan

(8) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

(9) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.

(10) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

(11) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

(1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

(2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan gubernur.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 20

(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak :
b. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
c. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
d. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
e. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;

f. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
g. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan,
h. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

(2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri;
e. menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha;
f. menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
g. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan sesuai dengan peraturan perundangan;
h. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien;
i. melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada gubernur.
j. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian kepada konsumen.
k. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

(1) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf a wajib dilakukan secara terus menerus dengan keandalan yang baik.

(2) Penyediaan tenaga listrik hanya dapat dihentikan untuk sementara jika memenuhi ketentuan di bawah ini :
a. diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan;
c. terjadi keadaan yang dianggap membahayakan keselamatan umum; dan/atau,
d. atas perintah yang berwajib dan/atau pengadilan.

(3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a terlebih dahulu diberitahukan kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian penyediaan tenaga listrik.

(4) Penghentian penyediaan tenaga listrik untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan hak untuk penuntutan ganti rugi.

Pasal 22

Penggunaan produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dalam menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan bekerjasama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

(2) Rencana pembelian tenaga listrik dan kerjasama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.

(4) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak.

(5) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal:
   a. pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;
   b. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis penyediaan tenaga listrik;
   c. penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama; dan
   d. bekerjasama dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

(6) Dalam hal lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari satu pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, maka pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pengembang tersebut yang berminat.

(7) Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

(1) Dalam menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf f, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan daerah.

(2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Gubernur.

(3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan usaha bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 25

(1) Konsumen berhak untuk :
   a. mendapat pelayanan yang baik;
   b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
   c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
   d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan,
   e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(2) Konsumen wajib :
   a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
   b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
   c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
   d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
   e. mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

(3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 26

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:
   a. pembangkitan tenaga listrik;
   b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
   c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Pasal 27

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi dari Gubernur.

Pasal 28

(1) Permohonan izin operasi diajukan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.

(2) Persyaratan administratif meliputi:
   a. identitas pemohon;
   b. profil pemohon;dan
   c. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

(3) Persyaratan teknis meliputi:
   a. studi kelayakan;
   b. dokumen kelayakan lingkungan;
   c. Sertifkat Laik Operasi untuk instalasi;
   d. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
   e. diagram satu garis *(single line diagram)*;
   f. keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
   g. jadwal pembangunan; dan
   h. jadwal pengoperasian.

(4) Persyaratan lingkungan meliputi semua ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(5) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(6) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
   a. penggunaan utama;
   b. penggunaan cadangan;
   c. penggunaan darurat; dan
   d. penggunaan sementara.

Pasal 29

(1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 30

Ketentuan dan tata cara permohonan izin operasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGGUNAAN TANAH

Pasal 31

Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan setelah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB VI
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK, SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu
Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 32

(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan persetujuan atau harga patokan yang ditetapkan Gubernur.

(2) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau asing.

(3) Harga jual tenaga listrik atau harga sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

(4) Penyesuaian harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 33

(1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri antara lain, kesepakatan jual beli tenaga listrik/sewa jaringan tenaga listrik.

(2) Ketentuan dan tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 34

(1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik daerah untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Gubernur dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
   a. kepentingan rakyat dan kemampuan masyarakat;
   b. kaidah industri dan niaga yang sehat;
   c. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
   d. efisiensi pengusahaan;
   e. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;dan
   f. tersedianya sumber dana untuk investasi.

(3) Gubernur mengatur biaya-biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.

(4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

(5) Ketentuan dan tata cara permohonan dan penetapan tarif dan biaya penyambungan tenaga listrik diatur oleh Gubernur.

BAB VII
LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu
Lingkungan Hidup

Pasal 35

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(2) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Keteknikan

Paragraf 1
Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 36

(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
   a. andal dan aman bagi instalasi;
   b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
   c. ramah lingkungan.

(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
   b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
   c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf 2
Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 37

(1) Instalasi tenaga listrik terdiri dari instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

(2) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh Badan sertifikasi yang berakreditasi dan lembaga penunjang teknis lainnya.

(3) Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instalasi tenaga listrik terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengujian.Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan

menengah, dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi dan lembaga penunjang teknis lainnya.

(4) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, dilaksanakan oleh suatu lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh menteri.

(5) Dalam hal lembaga jasa inspeksi teknis yang berakreditasi belum tersedia sebagaimana yang dimaksud ayat (4), dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

(6) Dalam hal badan sertifikasi yang berakreditasi belum tersedia sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat ditunjuk lembaga penunjang teknis lainnya.

(7) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk pembangkit berkapasitas di bawah 1 MW, dilaksanakan oleh tim inspeksi teknis yang ditunjuk oleh Gubernur.

(8) Tata cara penerbitan Sertifikat Laik Operasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik

Pasal 38

Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.

Paragraf 4
Tenaga Teknik

Pasal 39

(1) Tenaga teknik di bidang usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi personil yang telah terakreditasi dan lembaga penunjang teknis lainnya setelah dilakukan uji kompetensi personil.

Paragraf 5
Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 40

(1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.

(3) Ruang lingkup pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika meliputi penyangga dan

jalur sepanjang jaringan, serat optik, konduktor, dan kabel pilot pada jaringan.

(4) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Gubernur.

(5) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan jaringan, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan dilampiri, antara lain, identitas pemohon, nomor pokok wajib pajak (NPWP), profil pemohon, daerah cakupan kerja, dan kesepakatan/perjanjian pemanfaatan jaringan.

(6) Ketentuan dan tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 41

(1) Sumber energi primer yang terdapat didaerah dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin kecukupan penyediaan tenaga listrik berkelanjutan.

(2) Sumber energi primer sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.

(3) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud ayat(1) diprioritaskan untuk pembangkit listrik kepentingan umum.

BAB VIII
KEADAAN KRISIS TENAGA LISTRIK

Pasal 42

(1) Krisis tenaga listrik merupakan kondisi kekurangan pasokan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum akibat kurangnya kemampuan pasokan pembangkit tenaga listrik.

(2) Dalam hal terjadinya kondisi krisis sebagaimana dimaksud ayat(1) pemegang izin operasi dengan kapasitas pembangkit berlebih dapat memberikan sebagian tenaga listriknya dalam membantu pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(3) Tata cara pemberian pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat(2) diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

(2) Pembinaan dan pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
   a. penyediaan dan pemanfaatan, sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; serta Pemasangan dan pengujian instalasi energi listrik
   b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
   c. pemenuhan persyaratan keteknikan;

d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
f. penggunaan tenaga teknik dan kerja asing;
g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
h. pemenuhan persyaratan perizinan; dan
i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat :
a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
b. meminta laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik;
c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha usaha penyediaan tenaga listrik; dan
d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan kepada Inspektur Ketenagalistrikan.

Pasal 44

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, gubernur, sesuai dengan kewenangannya dapat berkoordinasi dan memperhatikan pertimbangan Instansi terkait.

Pasal 45

Pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dibebankan kepada APBD Provinsi Riau melalui Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
c. pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap diawali dengan teguran tertulis.

(4) Gubernur wajib memberikan waktu yang cukup bagi pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin operasi untuk melakukan perbaikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

(1) Setiap Badan Usaha dan Perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Dalam hal tindakan pelanggaran Badan Usaha dan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang implikasinya pada tindak pidana umum dan /atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan perundang – undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

a. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Hukum Swasta atau Lembaga Negara Lainnya yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada, sebelumnya berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya dikenakan tindakan penertiban.
b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IUKS, IUKU yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya IUKS, IUKU.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Januari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR : 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU SETDA

H. SUDARMAN, SH.MH
Pembina TK. I
NIP. 19610618 198606 1 001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
KETENAGALISTRIKAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah daerah menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang 30 Tahun 2009 memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2009.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Dalam penetapan izin, pemerintah daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat.

Izin usaha penyediaan tenaga listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keekonomiannya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014